



PUTUSAN

Nomor 6739/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hadlanah dan Nafkah Anak antara:

PENGGUGAT, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat tanggal lahir Palembang, 10 Mei 1989, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx RT.001 RW.003 Kelurahan Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxx, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **M. Indra Darmawan, S.H. dan Wandra Saputra, S.H.**, Advokat, yang tergabung pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (**LBH Yusuf**) yang beralamat di Yusuf Building, Mampang Square Tower A, Unit A2, Lt.4, Jalan Mampang Prapatan No.88 Jakarta Selatan-12790 DKI Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Oktober 2022, untuk dan atas nama pemberi kuasa dengan hak substitusi, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1771/KUASA/6739/Pdt.G/2022/ PA.Tgrs. tanggal 07 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx RT.028 RW.04, Kelurahan Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan No 6739/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 7 Desember 2022 dengan register perkara Nomor 6739/Pdt.G/2022/PA.Tgrs, telah mengajukan Gugatan Hadhanah dan Nafkah Anak, dengan dalil atau alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tanggal 5 Desember 2014 Telah dilangsungkan Pernikahan yang sah antara Penggugat dan Tergugat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX Kota Jakarta Barat berdasarkan Akta Cerai nomor xxxxxxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa, Pada tanggal 27 Oktober 2015 Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak Bernama Anak, Berjenis Kelamin Laki-laki, berumur 7 Tahun berdasarkan akta kelahiran nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang adalah anak kandung dari pasangan suami istri TERGUGAT dengan PENGGUGAT
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tersebut telah bercerai di Pengadilan Agama Palembang berdasarkan Akta Cerai Nomor: 0406/AC/2018/PA.PLG pada tanggal 21 Maret 2018 dan sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 2006/Pdt.G/2017/PA.PLG pada tanggal 6 Maret 2018;
4. Bahwa setelah Perceraian berlangsung, anak tersebut menjadi tanggung jawab dan berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Penggugat sebagai Ibu kandung dari anak tersebut dan tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa, oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan/hak asuh) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;
6. Bahwa, oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp5.000.000 (Lima Juta Rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan No 6739/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



7. Bahwa guna memenuhi persyaratan sebagai wali anak tersebut di atas, maka Penggugat mengajukan Gugatan ini untuk memperoleh **Putusan Hak Asuh Anak (Hadhonah) dan Nafkah anak pada Pengadilan Agama Tigaraksa**;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk memeriksa Gugatan Penggugat pada satu persidangan yang telah ditentukan dan selanjutnya mengadili serta memutus dengan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair

1.-----

Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2.-----

Menetapkan anak yang bernama Anak, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Palembang pada tanggal 27 Oktober 2015, berusia 7 Tahun, agama Islam, dibawah Pemeliharaan (Hadhanah) Penggugat;

3.-----

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya *hadhanah* (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp. 5.000.000 (Lima Juta *Rupiah*) diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya di luar biaya kesehatan dan Pendidikan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

4.-----

Menetapkan biaya perkara sesuai hukum;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir bersama Kuasa Hukumnya menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa suatu alasan yang jelas dan sah meskipun menurut relaas panggilan Nomor

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan No 6739/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6739/Pdt.G/2022/PA.Tgrs. yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum sebagaimana relaas panggilan tertanggal 20 Desember 2022 dan relaas panggilan tertanggal 02 Januari 2023;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk menggugat Tergugat dalam perkara Hadlanah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak dan nafkah anak, namun tidak berhasil;

Bahwa, upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 4 PERMA No.1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi yang terbuka untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan, tanggal 04 Maret 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai dari Pengadilan Agama Palembang, Nomor 0406/AC/2018/PA.PLG, tertanggal 21 Maret 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak atas nama **Anak**, laki-laki, lahir di Palembang, tanggal 27 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kota Palembang, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 30 November 2015, bukti surat

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan No 6739/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kota Palembang, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 30 November 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

B. Bukti Saksi:

1. **Saksi 1**, telah memberikan kesaksian dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah bercerai di Pengadilan Agama Palembang pada tahun 2018;
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama **Anak**, laki-laki, lahir di Palembang, tanggal 27 Oktober 2015;
 - Bahwa setelah bercerai, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, laki-laki, lahir di Palembang, tanggal 27 Oktober 2015, berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat mampu mendidik dan merawat anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, laki-laki, lahir di Palembang, tanggal 27 Oktober 2015;
 - Bahwa saksi tidak tahu Tergugat bekerja sebagai apa dan saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya pada setiap bulan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat sanggup dan cakap untuk memelihara anak yang bernama Anak, laki-laki, lahir di Palembang, tanggal 27 Oktober 2015, karena Penggugat mempunyai penghasilan sebagai Wiraswasta;
 - Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya menggugat hak asuh anak dan

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan No 6739/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



nafkah anak tersebut dengan Tergugat serta membicarakan secara kekeluargaan dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati Penggugat;

2.2. **Saksi 2**, telah memberikan kesaksian dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat semula adalah suami isteri, namun sejak tanggal 21 Maret 2018 keduanya telah bercerai di Pengadilan Agama Palembang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama **Anak**, laki-laki, lahir di Palembang, tanggal 27 Oktober 2015;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, laki-laki, lahir di Palembang, tanggal 27 Oktober 2015, berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat mampu mendidik dan merawat anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, laki-laki, lahir di Palembang, tanggal 27 Oktober 2015;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat bekerja sebagai Wiraswasta, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya pada setiap bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat sanggup dan cakap untuk memelihara anak yang bernama Anak, laki-laki, lahir di Palembang, tanggal 27 Oktober 2015, karena Penggugat mempunyai penghasilan sebagai Karyawan Swasta;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya menggugat hak asuh anak dan nafkah anak tersebut dengan Tergugat serta membicarakan secara kekeluargaan dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati Penggugat;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan No 6739/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon agar gugatannya dapat dikabulkan;

Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 6739/Pdt.G/2022/PA.Tgrs, serta ternyata ketidakhadirannya bukan karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir. Oleh karena itu, perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 4 PERMA No.1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat perdamaian kepada Penggugat namun upaya tersebut tidak tercapai, dengan demikian kehendak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 65 dan Pasal 82 serta Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena upaya perdamaian dari Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi yang terbuka untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan No 6739/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah resmi bercerai dengan Tergugat di Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 21 Maret 2018, namun setelah resmi bercerai anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Palembang pada tanggal 27 Oktober 2015, berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai Ibu kandungnya, namun belum ditetapkan dalam putusan;

Menimbang bahwa selain menuntut hak asuh dan pemeliharaan anak yang bernama Anak, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Palembang pada tanggal 27 Oktober 2015, Penggugat juga menuntut kepada Tergugat tentang biaya pemeliharaan anak yang bernama Anak pada setiap bulannya sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang atas gugatan tersebut, Tergugat tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil *syar'i* yaitu Hadis yang diriwayatkan oleh Daruquthni dalam Kitab Sunan Ad-Daruquthni (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 2001), jilid III halaman 456 nomor Hadis 4412, Rasulullah saw. bersabda:

من دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam kemudian tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya;*

Menimbang pertama-tama, menurut ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni *pertama*, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. *Kedua*, Tergugat tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama. *Ketiga*, gugatan tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang, *in casu* bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 6739/Pdt.G/2022/PA.Tgrs, serta ternyata Tergugat tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama Tigaraksa;

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan No 6739/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang selanjutnya, untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak atau tidak, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Penggugat, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta dua (2) orang saksi seperti diuraikan di atas;

Menimbang bukti P.1 yakni fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, yang tidak dibantah oleh Tergugat, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bukti P.2 oleh karena bukti autentik, secara formil memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi Akta Cerai tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, secara materiil juga relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah resmi bercerai sebagaimana Akta Cerai, Nomor: 0406/AC/2018/PA.PLG yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang, pada tanggal 21 Maret 2018 Masehi, sehingga Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*). Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bukti P.3 dan P.4, oleh karena secara formil memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak atas nama **Anak**, laki-laki, lahir di Palembang, tanggal 27 Oktober 2015 dan Kartu Keluarga atas nama Penggugat, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, secara materiil juga relevan dengan dalil-dalil

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan No 6739/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat, maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat selama berumah tangga telah dikaruniai seorang anak bernama **Anak**, laki-laki, lahir di Palembang, tanggal 27 Oktober 2015;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta kesaksian dua orang saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri yang telah resmi bercerai pada tanggal 21 Maret 2018 sebagaimana Akta Cerai, Nomor: 0406/AC/2018/PA.PLG yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang;
2. Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga telah dikaruniai seorang anak bernama **Anak**, laki-laki, lahir di Palembang, tanggal 27 Oktober 2015 dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai Ibu kandungnya;
3. Bahwa Penggugat sanggup, cakap dan mampu mendidik serta merawat anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, laki-laki, lahir di Palembang, tanggal 27 Oktober 2015, karena Penggugat mempunyai penghasilan sebagai Karyawan Swasta;
4. Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat bekerja sebagai Wiraswasta, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya pada setiap bulan;
5. Saksi-saksi telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar mengurungkan niatnya mengajukan gugatan hadlanah dan nafkah anak kepada Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang selanjutnya, untuk menentukan dapat tidaknya gugatan Penggugat dikabulkan Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan ketentuan hukum mengenai hak-hak pengasuhan anak dan kewajiban orang tua serta hal-hal lain menurut hukum yang akan dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur: "*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (a). Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata*

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan No 6739/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya, (b). Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 mengatur: “*Dalam hal terjadinya perceraian: (a). Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya, (b). Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz, diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan, (c). Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama **Anak**, laki-laki, lahir di Palembang, tanggal 27 Oktober 2015 dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai Ibu kandungnya. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, juga berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat yang mengatakan bahwa Penggugat mampu untuk memelihara dan mengasuh anaknya tersebut dan tidak terbukti pula bahwa Penggugat mempunyai sikap atau perbuatan yang dapat disimpulkan sebagai perbuatan tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana maksud Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang berbunyi: “(1) *Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a.mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, dan c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak*”, serta

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan No 6739/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan pengasuhan anak yang diajukan oleh Penggugat juga tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan untuk kepastian hukum serta kepentingan yang terbaik bagi masa depan anak (*the best interested of child*), maka tuntutan Penggugat mengenai hak asuh dan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak**, laki-laki, lahir di Palembang, tanggal 27 Oktober 2015 sebagaimana tersebut dalam petitum gugatan angka 2 agar ditetapkan berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat, patut dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat tersebut ditetapkan dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat (selaku ibu kandungnya), akan tetapi kepada Penggugat tidak dibenarkan untuk melarang atau menutup akses serta menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu, mengajak jalan-jalan, memberikan kasih sayang ataupun melepaskan rindu dari seorang ayah kepada anaknya, begitu juga sebaliknya dari anak tersebut kepada ayahnya selama tidak mengganggu kepentingan anak itu sendiri dengan sepengetahuan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: *"Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir"*. Bahkan menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan angka 4 yang pada intinya adalah bahwa: *"...Apabila orang tua yang memegang hak hadhanah tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah"*;

Menimbang, bahwa selain menuntut Hak Asuh dan Pemeliharaan Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak**, laki-laki, lahir di Palembang, tanggal 27 Oktober 2015, Penggugat juga menuntut nafkah untuk anak

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan No 6739/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak**, laki-laki, lahir di Palembang, tanggal 27 Oktober 2015, pada setiap bulannya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan serta kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) hingga 20% (dua puluh persen) untuk setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Penggugat telah tidak mengajukan bukti-bukti yang menguatkan tentang penghasilan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah tidak mengajukan bukti-bukti tentang penghasilan Tergugat, maka tuntutan Penggugat mengenai nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak**, laki-laki, lahir di Palembang, tanggal 27 Oktober 2015, pada setiap bulannya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan serta kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) hingga 20% (dua puluh persen) untuk setiap tahunnya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di bidang perkawinan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah membayar panjar biaya perkara ini, maka beralasan apabila petitum gugatan Penggugat angka 4 dikabulkan dengan membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek untuk sebagian;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak**, laki-laki, lahir di Palembang, tanggal 27 Oktober 2015, berada di bawah asuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan No 6739/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban kepada Penggugat untuk memberi hak akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1444 oleh Endin Tajudin, S.Ag. M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Musifin, M.H. dan Drs. H. Makka A, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Dra. Umi Wardah, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Musifin, M.H.
Hakim Anggota

Endin Tajudin, S.Ag, M.H.

Drs. H. Makka A

Panitera Pengganti

Dra. Umi Wardah

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
ATK Perkara	: Rp 75.000,00

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan No 6739/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan : Rp 300.000,00

PNBP Panggilan: Rp20.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan No 6739/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)